



PUTUSAN

Nomor 2204/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : M. HOSEN BIN SUGIANTO;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 15 Oktober 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Benteng Miring 23 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMP;
2. Nama : M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 15 Januari 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Benteng Dalam 11/24 Rt 02 Rw 014 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SD;
Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2204/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2204/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara: PDM-4526/Tg.Prk/10/2024 tertanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I M. HOSEN BIN SUGIANTO dan Terdakwa II M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I M. HOSEN BIN SUGIANTO** dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan** dan **Terdakwa II M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA** dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dengan perintah agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A74 warna hitam;**Dikembalikan kepada saksi ALI WAFA;**
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-4526/Tg.Prk/10/2024 tertanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I **M. HOSEN BIN SUGIANTO** dan terdakwa II **M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl Benteng Dalam 11/24 Kota Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan,**

Halaman 2 Putusan Nomor 2204/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 07.00 wib terdakwa I **M. HOSEN BIN SUGIANTO** didatangi oleh Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda (dalam berkas terpisah) kemudian Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda menawarkan kepada terdakwa I **M. HOSEN BIN SUGIANTO** 1(satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam tanpa dilengkapi dengan kardus kotak handphone (doosbook) serta tanpa kabel pengisi daya dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I **M. HOSEN BIN SUGIANTO** menghubungi Terdakwa II **M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA** dan mengatakan Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda menjual 1(satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam tanpa dilengkapi dengan kardus kotak handphone (doosbook) dan tanpa kabel pengisi daya dengan harga Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), terdakwa II **M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA** kemudian menyetujui untuk membeli handphone tersebut, lalu sekira jam 08.00 wib terdakwa I **M. HOSEN BIN SUGIANTO** bersama-sama dengan Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda mendatangi Terdakwa II **M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA** di Jl Benteng Dalam 11/24 Kota Surabaya kemudian Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda menyerahkan 1(Satu) unit handphone merk OPPO warna hitam tanpa dilengkapi kardus kotak handphone (doosbook) dan kabel pengisi daya kepada Terdakwa II **M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA** setelah itu Terdakwa II **M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA** menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda lalu terdakwa II **M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA** menyerahkan 1(satu) poket narkoba jenis sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I **M. HOSEN BIN SUGIANTO** sebagai perantara;
 - Bahwa terdakwa I **M. HOSEN BIN SUGIANTO** dan Terdakwa II **M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA** mengetahui atau sepatutnya harus menduga 1(satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam tersebut adalah hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda karena melakukan penjualan handphone tanpa disertai kardus kotak handphone (doosbook), tanpa kabel pengisi daya serta menjual dibawah harga pasaran;
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;**

Halaman 3 Putusan Nomor 2204/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALI WAFA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 04.00 WIB di Jl Teluk Nimbung Barat Gg.1 No.12 Surabaya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MOCHAMAD HASAN BIN MATINDA, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 07.00 wib saksi menemui terdakwa I. M. HOSEN BIN SUGIANTO untuk menawarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam tanpa dilengkapi dengan kardus kotak handphone (doosbook) serta tanpa kabel pengisi daya dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 08.00 wib terdakwa I. M. HOSEN BIN SUGIANTO bersama-sama dengan Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda mendatangi Terdakwa II. M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA di Jl Benteng Dalam 11/24 Kota Surabaya kemudian Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda menyerahkan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna hitam tanpa dilengkapi kardus kotak handphone (doosbook) dan kabel pengisi daya kepada Terdakwa II M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA;
- Bahwa Terdakwa II M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi;

Halaman 4 Putusan Nomor 2204/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa M. HOSEN BIN SUGIANTO

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 07.00 wib terdakwa I M. HOSEN BIN SUGIANTO didatangi oleh Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda (dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi Mochamad Hasan Bin Matinda menawarkan kepada terdakwa I. M. HOSEN BIN SUGIANTO 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam tanpa dilengkapi dengan kardus kotak handphone (doosbook) serta tanpa kabel pengisi daya dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I. M. HOSEN BIN SUGIANTO menghubungi Terdakwa II M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA dan mengatakan Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam tanpa dilengkapi dengan kardus kotak handphone (doosbook) dan tanpa kabel pengisi daya dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II. M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA kemudian menyetujui untuk membeli handphone tersebut, lalu sekira jam 08.00 wib terdakwa I. M. HOSEN BIN SUGIANTO bersama-sama dengan Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda mendatangi Terdakwa II. M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA di Jl Benteng Dalam 11/24 Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda menyerahkan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna hitam tanpa dilengkapi kardus kotak handphone (doosbook) dan kabel pengisi daya kepada Terdakwa II M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA;
- Bahwa Terdakwa II. M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Mochamad Hasan Bin Matinda;
- Bahwa terdakwa II M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA menyerahkan 1(satu) poket narkoba jenis sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I M. HOSEN BIN SUGIANTO sebagai perantara;

II. Terdakwa M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 07.00 wib terdakwa I M. HOSEN BIN SUGIANTO didatangi oleh Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda (dalam berkas terpisah);

Halaman 5 Putusan Nomor 2204/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mochamad Hasan Bin Matinda menawarkan kepada terdakwa I. M. HOSEN BIN SUGIANTO 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam tanpa dilengkapi dengan kardus kotak handphone (doosbook) serta tanpa kabel pengisi daya dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I. M. HOSEN BIN SUGIANTO menghubungi Terdakwa II M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA dan mengatakan Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam tanpa dilengkapi dengan kardus kotak handphone (doosbook) dan tanpa kabel pengisi daya dengan harga Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II. M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA kemudian menyetujui untuk membeli handphone tersebut, lalu sekira jam 08.00 wib terdakwa I. M. HOSEN BIN SUGIANTO bersama-sama dengan Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda mendatangi Terdakwa II. M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA di Jl Benteng Dalam 11/24 Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda menyerahkan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna hitam tanpa dilengkapi kardus kotak handphone (doosbook) dan kabel pengisi daya kepada Terdakwa II M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA;
- Bahwa Terdakwa II. M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Mochamad Hasan Bin Matinda;
- Bahwa terdakwa II M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I M. HOSEN BIN SUGIANTO sebagai perantara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A74 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 07.00 wib terdakwa I. M. HOSEN BIN SUGIANTO didatangi oleh Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda (dalam berkas terpisah) kemudian Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda menawarkan kepada terdakwa I. M. HOSEN BIN SUGIANTO 1(satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam tanpa dilengkapi dengan kardus kotak handphone (doosbook) serta tanpa kabel

Halaman 6 Putusan Nomor 2204/Pid.B/2024/PN Sby



pengisi daya dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I. M. HOSEN BIN SUGIANTO menghubungi Terdakwa II. M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA dan mengatakan Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda menjual 1(satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam tanpa dilengkapi dengan kardus kotak handphone (doosbook) dan tanpa kabel pengisi daya dengan harga Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), terdakwa II. M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA kemudian menyetujui untuk membeli handphone tersebut, lalu sekira jam 08.00 wib terdakwa I. M. HOSEN BIN SUGIANTO bersama-sama dengan Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda mendatangi Terdakwa II. M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA di Jl Benteng Dalam 11/24 Kota Surabaya kemudian Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda menyerahkan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna hitam tanpa dilengkapi kardus kotak handphone (doosbook) dan kabel pengisi daya kepada Terdakwa II. M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA setelah itu Terdakwa II. M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda lalu terdakwa II. M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA menyerahkan 1(satu) poket narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. M. HOSEN BIN SUGIANTO sebagai perantara;

- Bahwa benar, terdakwa I. M. HOSEN BIN SUGIANTO dan Terdakwa II. M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA mengetahui atau sepatutnya harus menduga 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam tersebut adalah hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda karena melakukan penjualan handphone tanpa disertai kardus kotak handphone (doosbook), tanpa kabel pengisi daya serta menjual dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;
3. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. M. HOSEN BIN SUGIANTO dan Terdakwa II. M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Para Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan serta keterangan Para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar tindak pidana penadahan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 07.00 wib terdakwa I. M. HOSEN BIN SUGIANTO didatangi oleh Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda (dalam berkas terpisah) kemudian Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda menawarkan kepada terdakwa I. M. HOSEN BIN SUGIANTO 1(satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam tanpa dilengkapi dengan kardus kotak handphone (doosbook) serta tanpa kabel pengisi daya dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I M. HOSEN BIN SUGIANTO menghubungi Terdakwa II. M.

Halaman 8 Putusan Nomor 2204/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA dan mengatakan Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam tanpa dilengkapi dengan kardus kotak handphone (doosbook) dan tanpa kabel pengisi daya dengan harga Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), terdakwa II. M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA kemudian menyetujui untuk membeli handphone tersebut, lalu sekira jam 08.00 wib terdakwa I M. HOSEN BIN SUGIANTO bersama-sama dengan Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda mendatangi Terdakwa II. M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA di Jl Benteng Dalam 11/24 Kota Surabaya kemudian Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda menyerahkan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna hitam tanpa dilengkapi kardus kotak handphone (doosbook) dan kabel pengisi daya kepada Terdakwa II. M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA setelah itu Terdakwa II. M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda lalu terdakwa II. M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. M. HOSEN BIN SUGIANTO sebagai perantara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar tindak pidana penadahan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 07.00 wib terdakwa I M. HOSEN BIN SUGIANTO didatangi oleh Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda (dalam berkas terpisah) kemudian Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda menawarkan kepada terdakwa I M. HOSEN BIN SUGIANTO 1(satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam tanpa dilengkapi dengan kardus kotak handphone (doosbook) serta tanpa kabel pengisi daya dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I M. HOSEN BIN SUGIANTO menghubungi Terdakwa II M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA dan mengatakan Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda menjual 1(satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam tanpa dilengkapi dengan kardus kotak handphone (doosbook) dan tanpa kabel pengisi

Halaman 9 Putusan Nomor 2204/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya dengan harga Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), terdakwa II M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA kemudian menyetujui untuk membeli handphone tersebut, lalu sekira jam 08.00 wib terdakwa I M. HOSEN BIN SUGIANTO bersama-sama dengan Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda mendatangi Terdakwa II M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA di Jl Benteng Dalam 11/24 Kota Surabaya kemudian Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda menyerahkan 1(Satu) unit handphone merk OPPO warna hitam tanpa dilengkapi kardus kotak handphone (doosbook) dan kabel pengisi daya kepada Terdakwa II M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA setelah itu Terdakwa II M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda lalu terdakwa II M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA menyerahkan 1(satu) poket narkoba jenis sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I M. HOSEN BIN SUGIANTO sebagai perantara;

Menimbang, bahwa benar terdakwa I M. HOSEN BIN SUGIANTO dan Terdakwa II M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA mengetahui atau sepatutnya harus menduga 1(satu) unit handphone merk OPPO A74 warna hitam tersebut adalah hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Saksi Mochamad Hasan Bin Matinda karena melakukan penjualan handphone tanpa disertai kardus kotak handphone (doosbook), tanpa kabel pengisi daya serta menjual dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 Putusan Nomor 2204/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa I. M. HOSEN BIN SUGIANTO sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. M. HOSEN BIN SUGIANTO dan Terdakwa II. M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. HOSEN BIN SUGIANTO dan Terdakwa II. M. RIKI BIN M. ZAHRI ARISONA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A74 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi ALI WAFA;

Halaman 11 Putusan Nomor 2204/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis, tanggal 02 Januari 2025**, oleh kami: Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H. pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.